



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 105/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding yang bersidang di gedung yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Mayjen Sungkono Np. 7 Surabaya, telah memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**TERMOHON ASLI**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di BONDOWOSO, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Pebruari 2008, memberi kuasa kepada **ANSHORI, S.H.MH.** Advokat/Penasehat Hukum alamat kantor di Jln. Ijen Nomor 28/36, Sumber Gading, Sumber Wringin Surabaya, dahulu **TERMOHON** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;

**MELAWAN**

**PEMOHON ASLI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **H.A.SUDIYONO, SH.** Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum “ H.MURIYADI.SH M.Hum & Rekan” , alamat di Jalan.Dukuh Kupang Barat X/4-A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2008, dahulu **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut ;

Telah mempelajari seluruh isi berita acara persidangan pada tingkat pertama dan semua bukti yang ada dalam berkas perkara banding tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 2091/Pdt.G/2008/PA.Sby. tanggal 15 Januari 2009 bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1430 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat RekonpenSI untuk sebagian ;
2. Menetapkan mengijinkan Pemohon ( **PEMOHON ASLI** ) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ( **TERMOHON ASLI** ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. : 60/Pdt.G/2009/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
  - a. Nafkah Iddah Rp. 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - b. Mut'ah Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) ;
3. Menolak selain dan selebihnya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.224.000 (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca pula Akta Pemohonan Banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 20 Januari 2009 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan ;

Memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 19 Januari 2009 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca memori banding, berita acara persidangan dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara, maka akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

## DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai dalil konpensi dianggap telah tepat dan benar dan oleh karena itu dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri ;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut ;

1. Pembanding sangat keberatan dengan Putusan a quo karena tidak disertai dengan Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. : 60/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum yang cukup ( onvoldoende gemotiveerd );

2. Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Hakim dalam putusan a quo karena Hakim telah menyebut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang mempertimbangkan : Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya bukan sesuai keperluannya, karena setelah diteliti dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada kesesuaian dengan Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pertimbangan Hakim sangat membingungkan Pembanding karena Hakim telah keliru menggunakan dasar pertimbangannya dan atas dasar apa Hakim menentukan besaran Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana dalam amar putusan a quo ;
3. Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan Hakim pada halaman 18 alinea ke 3 dalam putusan a quo yang menurut Pembanding Hakim telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan sikap menerima dan tidak menanggapi dari Terbanding atas keterangan para saksi yang menerangkan tentang adanya harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding. Sikap Terbanding tersebut jika dipahami secara argumentum a contrario, berarti Terbanding telah mengakui bahwa selama perkawinan antara Pembanding dan Terbanding telah memperoleh harta bersama sebagaimana terurai dalam posita pada angka 19 huruf (a) sampai (r) ;
4. Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Hakim yang menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat tentang harta gono-gini tidak terbukti, sehingga dinyatakan ditolak, padahal Pembanding telah mengajukan saksi-saksi dan saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana disebut dalam Pasal 163 dan 164 HIR dan mengetahui benar tentang adanya harta gono-gini tersebut, akan tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Hakim sehingga Hakim telah salah dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan nomor 1, oleh karena sangat berhubungan erat dengan keberatan nomor 3 dan 4, maka keberatan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keberatan nomor 3 dan 4 tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan nomor 2, Majelis Hakim Banding berpendapat keberatan tersebut dapat dipertimbangkan karena ternyata Majelis Hakim

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. : 60/Pdt.G/2009/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama telah salah mengutip Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang semestinya Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tertulis Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian kesalahan tersebut dianggap telah diperbaiki ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atas besaran nilai nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim Banding berpendapat, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding serta berdasarkan adanya benda-benda bergerak seperti kendaraan bermotor yang tidak pernah dibantah oleh Terbanding tentang kepemilikannya, maka dapat disimpulkan atau setidaknya diperoleh petunjuk Terbanding adalah termasuk masyarakat dari golongan ekonomi menengah keatas, dan oleh karena itu penetapan besaran nilai nafkah iddah dan mut'ah harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi Terbanding serta berdasarkan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 7 :

Artinya : “ Orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rejekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban seseorang melainkan sekedar apa yang telah diberikan kepadanya “ ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan terserbut, Majelis hakim Banding berpendapat amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki dan dengan menetapkan besaran nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayar oleh Terbanding sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan nomor 1, 3 dan 4, Majelis Hakim Banding berpendapat keberatan tersebut patut untuk dipertimbangkan, karena dalam putusan a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang dalam pertimbangannya, oleh karena itu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sendiri tentang gugat rekonsensi Pembanding tentang harta bersama sebagaimana dalam posita rekonsensi nomor 19 (a) sampai dengan (r) ;

Menimbang, bahwa terhadap posita nomor 19 (a) dan (b), atau dalam petitum nomor 9 huruf (a) dan (b), Majelis Hakim Banding berpendapat diantara kedua posita tersebut terdapat kekaburan yang nyata karena diatas obyek tanah yang sama seluas 195m x 20m di Jln. Mrutu Kalianyar No.168 Surabaya berdiri dua buah bangunan. Bangunan yang satu sebagaimana dalam posita nomor 19 (a) tidak jelas berapa luasnya, sedang bangunan yang lain sebagaimana dalam posita nomor 19 (b) seluas 195m x 20m sama luasnya dengan luas tanahnya sehingga bangunan yang pertama menjadi tidak jelas dimana letak berdirinya lebih-

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. : 60/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lagi tanah-tanah tersebut tidak disebutkan batas-batasnya ;

Menimbang, bahwa ketidak jelasan obyek tanah dan bangunan tersebut menyebabkan pula tidak jelasnya obyek yang digugat. Apakah bangunan saja, atau tanah saja atau kedua-duanya yang menjadi obyek gugatan. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1559/K/Pdt/1983 tanggal 23-10-1984, kedua obyek gugatan sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan rekonsensi nomor 9 huruf (a) dan (b) harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap posita nomor 19 huruf (c), (d), (e) dan (f), atau dalam petitum gugat rekonsensi nomor 9 huruf (c), (d), (e), (f) oleh karena obyek gugatan berupa sebidang tanah dengan bangunan termasuk villa tidak dilengkapi dengan menyebut batas-batas tanah yang jelas, maka berdasarkan yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas, gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Pembanding dalam petitum nomor 9 huruf (g), (h), (i), (j), (l), (m), berupa kendaraan bermotor dengan menyebut nomor Polisi yang jelas, ternyata tidak dibantah secara tegas oleh Terbanding, oleh karena itu sikap tidak membantah tersebut harus dianggap sebagai pengakuan oleh Terbanding, diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi Pembanding yang menerangkan adanya barang-barang obyek sengketa tersebut, maka barang-barang sengketa tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kecuali terhadap petitum nomor 9 huruf (k) berupa kendaraan bermotor dengan tanpa menyebut nomor Polisinya sehingga harus dianggap sebagai gugatan yang kabur dan harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak baik Pembanding dan Terbanding menguasai sebagian harta bersama tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 97 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan Pembanding dan Terbanding masing-masing berhak separuh dari harta bersama tersebut dan kepada masing-masing pihak harus dihukum untuk membagi dan menyerahkan secara adil harta bersama yang dikuasainya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Pembanding dalam petitum nomor 9 huruf (n), (o) dan (p), berupa Rekening di beberapa Bank, Majelis Hakim Banding berpendapat oleh karena dalam gugatan tersebut tidak disertakan nomor Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. : 60/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening, nama pemilik rekening dan jumlah account di dalamnya, maka gugatan tersebut dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Pembanding dalam petitum nomor 9 huruf (q) dan (r), berupa dua buah sekolahan beserta aset-asetnya, Majelis Hakim Banding berpendapat, oleh karena dalam gugatan tersebut tidak disebutkan dengan jelas batas-batas bangunan sekolahan dan juga tidak dirinci pula jenis dan jumlah aset dari sekolah tersebut, maka gugatan tersebut dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugat rekonsensi oleh Pembanding sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding dalam putusan ini, dianggap telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 2091/Pdt.G/2008/PA.Sby. tanggal 15-1-2009 bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1430 H sepanjang mengenai gugatan rekonsensi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.224.000,-(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah ) harus dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) harus dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nash-nash yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

## DALAM KONPENSI

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 2091/Pdt.G/2008/PA.Sby. tanggal 15 Januari 2009 M bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1430 H ;

## DALAM REKONPENSI

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. : 60/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 2091/Pdt.G/2008/PA.Sby. tanggal 15 Januari 2009 M bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1430 H, dan dengan mengadili sendiri sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
  2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
    - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) ;
    - 2.2. Mut'ah sebesar Rp.25.000.000,-( dua puluh lima juta rupiah ) ;
  3. Menyatakan harta benda berikut ini :
    - 3.1.Satu unit Mobil merk Honda City dengan Nomor Polisi L-1027-TM berwarna biru muda buatan tahun 2002 ;
    - 3.2.Satu Mobil merk Honda Jazz dengan Nomor Polisi L-1504-PU berwarna merah buatan tahun 2006 ;
    - 3.3.Satu Mobil merk Honda CRV dengan Nomor Polisi L-1514-VG berwarna coklat muda buatan tahun 2004 ;
    - 3.4. Satu unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi L-3981-CL buatan tahun 2005 ;
    - 3.5. Satu unit Sepeda Motor dengan Nomor Polisi L-3974-TR buatan tahun 1994 ;
    - 3.6. Satu unit Sepeda motor Suzuki Bravo dengan Nomor Polisi L-2829- RY ;
- Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang diperoleh selama perkawinan ;
4. Menyatakan kedua belah pihak masing-masing berhak separuh dari harta bersama tersebut ;
  5. Menghukum kedua belah pihak Pembanding dan Terbanding untuk membagi dan menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut secara adil kepada yang berhak ;
  6. Menyatakan gugatan selebihnya tidak dapat diterima ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.224.000,- ( dua ratus dua puluh empat ribu rupiah ) kepada Pemohon dan dalam tingkat banding sebesar Rp.61.000,- ( enam puluh satu ribu rupiah ) kepada Pembanding ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1430 H, oleh kami Drs. H. MUH. DJAMHUR, S.H, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SYAMSURI, S.H, dan Drs. H.MUHAMMAD NADJIB, S.H.. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. : 60/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hj. YULIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H. SYAMSURI, S.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.**

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. MUH. DJAMHUR, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Hj. YULIATI, S.H.**

Rincian biaya perkara :

- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp. 50.000,-
- Jumlah : Rp. 61.000,-
- ( enam puluh satu ribu rupiah )

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA

**H. TRI HARYONO. S.H.,**

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. : 60/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)